



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat/Bagian/Sub Bagian/Seksi Dinas adalah Sekretariat/Bagian/Sub Bagian/Seksi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	AR

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur-Unsur Dinas Kesehatan adalah :

a. Sekretariat :

- 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2 Sub Bagian Perencanaan;
- 3 Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan :

- 1 Seksi Kesehatan Keluarga;
- 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- 3 Seksi Kefarmasian.

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :

- 1 Seksi Surveilans Epidemiologi dan Penyakit Tidak Menular dan Matra;
- 2 Seksi Pengendalian Penyakit;
- 3 Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat :

- 1 Seksi Promosi Kesehatan;
- 2 Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
- 3 Seksi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan :

- 1 Seksi Penunjang Kesehatan;
- 2 Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- 3 Seksi Pengembangan SDK dan Akreditasi.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	UAR

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya kesehatan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	AR

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusun program kerja urusan umum, rumah tangga dan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana kerja dan membuat laporan Dinas;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan membuat laporan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Karubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	UR

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kefarmasian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan keluarga;
- c. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian;

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama pelayanan kesehatan keluarga.
- (3) Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama pelayanan kefarmasian dan pangan.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	AR

Bagian kelima

Bidang Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan bimbingan, kesehatan mata, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan kesehatan mata, surveilans epidemiologi, dan penyakit tidak menular;
- b. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan pengendalian penyakit ;
- c. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan penyehatan lingkungan;

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Mata, Surveilans Epidemiologi dan Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama pengamatan wabah penyakit, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan haji dan penyakit dapat dicegah dengan imunisasi(PD3I).
- (2) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama pengendalian penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang dan penyakit menular lainnya.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AR

dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan kerjasama penyehatan lingkungan dan pemukiman .

Bagian Keenam

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengembangan dan peningkatan promosi kesehatan, data dan informasi kesehatan serta gizi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan promosi kesehatan;
- b. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan data dan informasi kesehatan;
- c. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan gizi dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan, mengendalikan, kerjasama, membimbing, memeriksa, serta mengevaluasi kegiatan promosi.
- (2) Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta kerjasama pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi kesehatan dan bank data.
- (3) Seksi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	AR

pembinaan, pengendalian dan kerjasama pelayanan kesehatan gizi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengembangan dan peningkatan penunjang kesehatan, sarana dan prasarana serta sumber daya kesehatan dan akreditasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan penunjang kesehatan;
- b. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Penyusunan program, pengaturan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengawasan pengembangan sumber daya kesehatan dan akreditasi;

Pasal 19

- (1) Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta kerjasama peningkatan dan mengembangkan kegiatan penunjang kesehatan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Akreditasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta kerjasama pengembangan sumber daya kesehatan dan akreditasi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	UR

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI